

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI
(STUDI KASUS DESA KALATIRI KAB. LUWU TIMUR)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

Oleh,

Sitti Aminah

12.16.11.0024

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2016

**IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI
(STUDI KASUS DESA KALATIRI KAB. LUWU TIMUR)**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

Sitti Aminah

12.16.11.0024

Dibimbing oleh:

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI
2. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “**Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur)**” yang ditulis oleh Sitti Aminah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 12.16.11.0024, mahasiswa program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa 27 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabi’ul Awwal 1438 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI | Ketua sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Ruslan Abdullah, S.El.,M.A | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo

Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
Nip.19691104 199403 1 004

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI
Nip. 19680507 199903 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul: *“Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur)”*

Yang ditulis oleh:

Nama : Sitti Aminah

NIM : 12.16.11.0024

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga

Disetujui Untuk diajukan pada Ujian Tutup.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo 22 Desember 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 1997032 001

Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A
NIP. 19801004 200901 1 007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibah ini:

Nama : Sitti Aminah

NIM : 12.16.11.0024

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga

Skripsi berjudul : **“Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur)”**.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian utuk proses selanjutnya.

Palopo 22 Desember 2016

Pembimbing I

Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 1997032 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut dibah ini:

Nama : Sitti Aminah

NIM : 12.16.11.0024

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga

Skripsi berjudul : **“Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur)”**.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian utuk proses selanjutnya.

Palopo 22 Desember 2016

Pembimbing II

Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA
NIP. 19700307 1997032 001

SURAT KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitti Aminah

NIM : 12.16.11.0024

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Keluarga

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi dari tulisan atau karya orang lain. Ini murni hasil pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo 22 Desember
Yang menyatakan


Sitti Aminah
NIM 12.16.11.0024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa telah menganugerahkan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul "Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur)". Karya skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Sarjana Hukum (S.H), Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang senantiasa telah menganugerahkan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan karya skripsi dengan judul "Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur)". Karya skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Sarjana Hukum (S.H), Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa bersyukur atas bantuan dan dorongan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi penulis dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Abd. Pirol, M.Ag., Rektor IAIN Palopo beserta wakil Rektor I, Dr. Rustan S.,M.Hum, wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, wakil Rektor III, Dr. Hasbi M.Ag, yang senantiasa membina dimana penulis menuntut, serta menimbah ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI, wakil Dekan I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, wakil Dekan II, Abdain Rahim, S.Ag., M.HI, wakil Dekan III, Dr. Helmi Kamal, M.HI, yang telah memberi tambahan ilmu khususnya dalam bidang Syariah dan Hukum.
3. Dr. Hamzah Kamma, M.HI selaku penguji I, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI selaku penguji II yang telah memberi masukan untuk penulis.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI selaku pembimbing I dan Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan perhatian waktunya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menempuh perkuliahan di IAIN Palopo.
6. Kepala Perpustakaan Dr. Masmuddin, M.Ag dan segenap Staf Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan Nenek, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang yang tak terhingga, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moral maupun materi. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk kalian, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt. Amin.
8. Afdal Raja Hamzah yang telah memberikan penulis semangat yang luar biasa. Sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis selalu bersemangat.
9. Teman-teman seangkatan mahasiswa IAIN Palopo, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.

10. Mardaniah, S.Kep.,Ns, yang telah memberi dukungan yang luar biasa.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. Penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan yang ideal dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Palopo 22 Desember
Penulis

Sitti Aminah
NIM.12.16.11.0024

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
-------------	---

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Pengertian Terdahulu Yang Relevan.	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pernikahan.....	8
B. Arti Pernikahan Dini.....	10
C. Dasar Hukum Pernikahan.....	12
D. Dampak Pernikahan Dini.....	16
E. Penerapan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Usia Dini.....	19
F. Kerangka Fikir	27
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Tehnik Pengelolahan dan Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Kalatiri.....	38
C. Hal-hal yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur.....	39
D. Pengaruh Positif dan Negatif terhadap Pernikahan dini.....	44
E. Dampak Pernikahan Dini bagi Kelangsungan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini di Desa Kalatiri.....	46
F. Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan Dini di Desa Kalatiri.....	49

G. Solusi Terhadap Permasalahan Pernikahan dini di Desa Kalatiri.....	52
H. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini.....	55
I. Analisis Data.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

SITTI AMINAH, 2016. “Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur).” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Jurusan Hukum Keluarga. Pembimbing (1) Dr. Helmi Kamal, M.HI., (2) Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,MA

Kata Kunci : Hukum, Pernikahan, Usia Dini

Pernikahan adalah akad atau suatu perjanjian yang suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Untuk menikah ada 2 hal yang perlu diperhatikan yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik seseorang dilihat dari kemampuan ekonomi, sedangkan kesiapan mental dilihat dari faktor usia. Akan timbul permasalahan jika pernikahan dilakukan di usia yang sangat muda. Untuk itu pemerintah mengatur batas usia pernikahan dalam UU RI No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4 (Muslim) dan UU KUH Perdata pasal 29 (Non Muslim). Disamping itu yang menjadi tolak ukur hukum Islam bukan usia tetapi dilihat apakah dia sudah baligh atau belum.

Implementasi hukum Islam tentang pernikahan dini yaitu seseorang diperbolehkan menikah apabila dia sudah baliqh dan juga ada hal-hal tertentu misalkan hamil diluar nikah. Tapi seseorang yang hamil diluar nikah harus menikah dengan ayah dari anak yang dikandungnya.

Pernikahan dini cenderung terjadi dalam kehidupan masyarakat desa, khususnya di Desa Kalatiri yang sebagian masih mempercayai mitos anak perempuan dan juga akibat dari pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil diluar nikah. Faktor ini yang banyak terjadi di desa Kalatiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Kalatiri dalam memahami pernikahan dini. selain itu penulis juga ingin mengetahui faktor penyebab pernikahan usia dini dikalangan anak muda Desa Kalatiri, dampak apa yang mereka rasakan setelah berumah tangga.

Metode yang dilakukan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Desa Kalatiri. Data yang didapatkan penulis diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menimbulkan pernikahan dini di Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur yaitu untuk menghindari hubungan diluar nikah, takut dibilang perawan tua atau mitos, hamil diluar nikah, dan faktor ekonomi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompilasi Hukum Islam pasal 1 menjelaskan Pernikahan merupakan prosesi sakral dalam kehidupan manusia. Undang-Undang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ pernikahan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan di catat menurut perundang-undangan yang berlaku.²

Banyaknya bentuk pernikahan yang terjadi, terdapat fenomena pernikahan dini pada kalangan remaja, khususnya di Desa Kalatiri Kab. Luwu Timur. Di Desa Kalitiri terdapat dua orang yang telah melakukan pernikahan dini dimana faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini karena kepercayaan terhadap mitos dan hamil diluar nikah.³ Mengakarnya pernikahan usia dini ini terkait dengan masih adanya kepercayaan kuat tentang mitos anak perempuan.⁴

Fenomena pernikahan diusia dini masih menjadi kultur masyarakat di Desa Kalatiri. Para orang tua ingin mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi, sosial, anggapan tidak penting tentang pendidikan anak dan pandangan negatif terhadap status perawan tua. Hal ini terjadi karena kepercayaan mereka terhadap mitos tentang perawan tua. Sifat kolot sebagian masyarakat yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Pada hakekatnya pernikahan dini adalah sebuah

1 Ma'ruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), h.78

2 Ma'ruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003)

3 *Wawancara* dengan Opi Sigkalong 02 November 2016

4 *Wawancara* dengan Opi Singkalong

bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun atau sedang menempuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori usia remaja. Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.⁵

Pernikahan dini sering kali berakhir pada kasus perceraian, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah karena kehamilan diluar nikah. Para pasangan tersebut awalnya tidak menyebutkan bahwa pernikahannya dilatar belakangi adanya kehamilan diluar nikah, namun seiring berjalannya waktu, fakta-fakta tersebut akhirnya terungkap. Hal ini disebabkan atas ketidaksiapan fisik dan mental para pasangan yang terpaksa menikah karena desakan tersebut.

Rendahnya pendidikan juga mempengaruhi pola fikir mereka dalam memahami dan mengerti hakekat tujuan pernikahan, orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya jadi perawan tua dan faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Akibatnya selama berumah tangga kedua pasangan tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya masing-masing, lantas memicu berbagai pertengkaran bahkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Manusia pada proses perkembangannya untuk meneruskan keturunan dan jenisnya membutuhkan pasangan hidup. Salah satu untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan pernikahan untuk membentuk suatu keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Tanpa perkawinan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia

⁵ Staatsblad, *KUH Perdata*, (Jakarta: Pustaka Mahardika, 1847), h.12

dimuka bumi ini, sedangkan dengan perkawinan manusia berkembang baik melalui lahirnya anak laki-laki dan perempuan.⁶ Pernikahan biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang agama, ras, suku bangsa, propesi, status sosial baik yang kaya atau miskin, orang kota maupun desa. Pernikahan dini bukanlah suatu hal yang baru untuk diperbincangkan, masalah ini sering diangkat dalam berbagai seminar dan diskusi. Bahkan juga sering dibicarakan di media massa. Masalah ini memang sebagai suatu tema yang sangat laris, mengundang peminat, maka tidak mengherankan jika sekalipun hal ini sering dibahas, selalu ramai dan mendapat perhatian khususnya dari kalangan anak muda.

Zaman modern seperti sekarang ini, akhlak terutama yang berkaitan dengan pelanggaran seksualitas atau prostitusi, terutama di kota-kota sudah sampai pada tingkat yang mengawatirkan, namun belum sampai pada stadium gawat. Bukan rahasia lagi bahwa pelacuran resmi atau terselubung dapat dijumpai bertebaran dimana-mana bahkan telah masuk desa.⁷

Terjadinya pernikahan dini mempunyai dampak yang tidak baik, salah satunya dapat memicu pertengkaran, pecekcokan dan bentrokan antara suami istri. Emosi yang belum stabil, memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah-tangga. Dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan bisa mengakibatkan perceraian.

Masalah perceraian umumnya disebabkan masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai suami atau istri. Istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya

⁶ Syakir, Muhammad Fu'ad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), h.11

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,(Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 142

sebagai kepala rumah tangga. Apabilah mereka mempertahankan ego masing-masing akibatnya adalah perceraian. Namun tidak mungkin dipungkiri bahwa tidak semua pernikahan dini berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Berbagai tanggapan tentang pernikahan diusia dini bermunculan. Ada yang menanggapi dengan positif, namun tidak jarang pula ada yang memandang negatif. Sebagai salah satu contoh yang mengangkat persoalan ini dalam bentuk sinema sinetron “Pernikahan Dini” yang sangat diminati oleh sebagian anak muda yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi swasta di tanah air. Sinetron ini mengisahkan sepasang remaja yang masih duduk di bangku sekolah saling jatuh hati dan meneruskan dalam suatu hubungan akrab (pacaran), namun disebabkan hubungan yang amat intim sehingga suatu ketika terjadilah suatu perbuatan yang selayaknya hanya boleh dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah diikat oleh suatu pernikahan yang sah. Akibat dari perbuatan itu sang gadis akhirnya hamil. Untuk menutupi aib mereka, maka kedua insan remaja tersebut terpaksa dinikahkan. Alhasil karena rumah tangga yang dibangun dari suatu keterpaksaan, maka berbagai persoalanpun mulai muncul, sehingga lambat laun “Kehancuran” membayangi kehidupan rumah tangga mereka. Suatu hal yang dimulai tidak baik biasanya melahirkan yang tidak baik pula.

Pernikahan dini pada hakekatnya adalah menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda, seperti para pelajar siswa siswi. Di kalangan

remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pernikahan usia dini dalam Perundang-Undangan dan hukum Islam?
2. Bagaimana proses terjadinya pernikahan usia dini di Desa Kalatiri?
3. Bagaimana Implementasi hukum Islam terhadap pernikahan usia dini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pernikahan usia dini dalam perundang-undangan dan hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan proses terjadinya pernikahan usia dini di Desa Kalatiri.
3. Untuk mendeskripsikan Implementasi Hukum Islam pernikahan usia dini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum tentang pernikahan usia dini.
 - b. Dapat memperoleh gambaran tentang pernikahan usia dini.
2. Manfaat praktis
 - a. Dapat memberikan masukan bagi penulis tentang bagaimana peraturan perundang-undangan pernikahan usia dini.
 - b. Dapat memberikan manfaat bagi penulis tentang pernikahan usia dini, mulai dari faktor sampai dampaknya.

E. Pengertian Terdahulu Yang Relevan

1. Rabbil Sonya Gesa, NIM. C.100.080.146, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012, dalam Skripsinya “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Anak Di bawah Umur Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo).”
2. Tri Wijayadi, NIM. E.0004052, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008, dalam skripsinya “Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta).”
3. Arya Ananta Wijaya, NIM. D1A 109 089, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram 2013, dalam skripsinya “Analisis Perkawinan Anak

Dibawah Umur Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang No 1 Tahun

1974(Studi Kasus Di Desa Gegerung Kec. Lingsar Lombok Barat).”

4. Andi Alwi Tri Gunawan, NIM.B111 08 336, Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin Makassar 2012 dalam skripsinya “Implikasi Perkawinan Usia

Di Bawah Umur Pada Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Wajo. ”

5. Bahrul Ulum, NIM.02351617, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri

Sunann Kalijaga Yogyakarta 2009, dalam skripsinya, “Pernikahan Di Bawah

Umur Dalam perundang-undangan di Indonesia Perspektif Hukum Islam.”

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan

Kata perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, kata nikah bersal dari bahasa Arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kawin/ perkawinan, nikah menurut bahasa mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*.⁸

Zhary Hamid mengatakan pendapatnya bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam penertian pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang

⁸Wiki, *Pengertian Pernikahan*, diakses, <http://www.Google.com/2013>, pada tanggal 26 September 2016

perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.⁹

Pekawinan atau pernikahan adalah sunnah, karunia yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rasul.¹⁰ Kata kawin dalam kamus bahasa Indonesia adalah membentuk keluarga dalam lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹¹

Perkawinan disebut juga “Pernikahan” berasal dari kata nikah yang artinya “pengumpulan” atau “berjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, menyebutkan bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong karna perkawinan termasuk pelaksanaan

9 Wiki, *Pengertian Pernikahan*, diakses, <http://www.Google.com/2013>, pada tanggal 26 September 2016

10 Syaik Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-kausar, 1998), h. 375

11 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta 1994), h.456

12 Hasan Basri, *Komplikasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta; Logos Wacan Ilmu, 1999), h.140

agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan dengan maksud mengharapkan keridhoan Allah swt.¹³

Melihat berbagai pengertian diatas nikah mempunyai arti akad atau perjanjian, karna itu ada pendapat yang mengatakan nikah adalah “ suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.”¹⁴

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat berkempang menjadi kelompok masyarakat. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang zakinah mawaddah Warahma serta ingin mendapatkan keturunan yang sholiha, keturunan inilah yang selalu didambahkan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.¹⁵

Melangsungkan pernikahan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, karena pernikahan termasuk pelaksanaan Agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhoan Allah swt.

B. Arti Pernikahan Dini

Sebelum penulis membahas tentang arti pernikahan dini, terlebih dahulu harus diketahui batasan usia muda. Mendefinisikan usia muda (Remaja) memang tidak mudah karena kalau kita melihat sampai saat ini belum ada kata sepakat antara

13 Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.20

14 Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 4

15 Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 8

para ahli ilmu pengetahuan tentang batas yang pasti mengenai usia muda, karena menurut mereka hal ini tergantung kepada keadaan masyarakat dimana usia muda itu ditinjau.¹⁶

Pengertian usia muda yang ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

Usia muda (Remaja) menurut bahasa adalah mulai dewasa, sudah mencapai umur untuk kawin.¹⁷

Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa “Usia mudah (remaja) anak adalah anak yang pada masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat disegala bidang. Mereka bukan lagi anak-anak baik dari sikap dan cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang, masa ini dimulai kira-kira umur 13 tahun dan berakhir kira-kira 21 tahun.”¹⁸

Istilah pernikahan dini adalah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni diawal waktu tertentu. Mengingat banyaknya defenisi “usia dini” dalam ungkapan “pernikahan dini” maka penulis membatasi defenisi “pernikahan dini” sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh.

C. Dasar Hukum Pernikahan

1. Menurut Undang-undang Negara

Berdasarkan pasal 45 KUHP, yang berbunyi “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun hakim dapat memerintahkan supaya yang bersalah

¹⁶ Salim Nasir, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h.69

¹⁷ Poerwadaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h.813

¹⁸ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1999), h.106

dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.”¹⁹

Berdasarkan pasal 45 KUHP diatas, pengertian anak adalah seorang yang dibawah umur adalah yang berusia belum 16 tahun. Undang-undang Negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-Undang perkawinan dalam bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun (Muslim).²⁰ Sedangkan dalam KUHPperdata pasal 29 yang berbunyi laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan (Non Muslim). Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 26 menjelaskan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.²¹ Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah mengatur tentang batas usia anak dalam pasal 1 angka 5 yaitu anak adalah setiap yang berumur dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²²

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ni

19 Patralis Akbar, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.20

20 Ma'rut Amin, *UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Permata Prees, 2003), h.5

21 Asharisetya, *Batasan Usia dalam Peraturan Perundang-undangan*, diakses, <http://www.google.com/2016>, pada tanggal 5 Oktober 2016

dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negative, baik ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil dan cara fikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karna itu pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 18 tahun untuk pria dan 15 tahun wanita.

2. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.²³ Dari lima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan. Oleh sebab itu, Tahmid Nur mengungkapkan bahwa jalur nasab harus tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya jalur keturunan akan semakin kabur.²⁴

Agama dan Negara terjadi perselisihan dalam memaknai pernikahan. Pernikahan yang dilakukan melakukan batas minimal Undang-undang perkawian, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut Negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama,

22 Asharisetya, *Batasan Usia dalam Peraturan Perundang-undangan*, diakses, <http://www.google.com/2016>, pada tanggal 5 Oktober 2016

23 Tahmid Nur, *Filsafat Hukum Islam*, Materi Kuliah semester 4 tahun 2014

24 Tahmid Nur, *Filsafat Hukum Islam*, Materi Kuliah semester 4 tahun 2014

pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh.

Sebagai dasar hukum perkawinan yang utama adalah Al-Qur'an.

Banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang masalah perkawinan, salah satunya terdapat dalam Q.S. An-Nisa'/4:3:

وَالَّذِينَ يَخْشَوْنَ كُنْهَ الْمَخْضُوعَاتِ لَمْ يُكْرِهْنَهُنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْحَقِّ ۗ وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ أَنَّهُم مُّغْنَاهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَالْأَوْلَادُ الَّذِينَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَضَوْنَ لِنِكَاحِ أَعْمَانٍ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصِمُ لَكُمْ إِنَّهُ كَانَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim.²⁵

Ayat lain memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan yaitu Q.S

An-Nur/24:32

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَمْرَنَا أُولَٰئِكَ نَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْنَاهُمْ أَكْثَرًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ وَسَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذِكْرًا

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁶

Selain Al-Qur'an, Hadis juga telah menjelaskan tentang pernikahan yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ

25 Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS. An-Nisa:3), h. 77

26 Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS. An-Nur/24:32), 354

صلى الله عليه وسلم «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنها
غض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»

Artinya:

“Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Abu Kuraib meriwayatkan kepadaku mereka berkata Abu Mu’awiyah meriwayatkan dari al-A’asy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kita wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba’ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba’ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat.”

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ
مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ
بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Dari Aisyah R.A. berikut, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda: menikah adalah sunnah-Ku, siapa yang tidak mengamalkan sunnah-Ku, maka dia bukan termasuk umat-Ku, menikahlah karena aku sangat senang atas jumlah besar kalian dihadapan umat-umat lain, siapa yang telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah jika tidak maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali.

D. Dampak Pernikahan Usia Dini

Disamping itu pernikahan dini juga mempunyai beberapa dampak yaitu.²⁷

1. Dampak Terhadap Hukum

Adanya pelanggaran terhadap dua Undang-undang di Negara kita

yaitu:

- a. Pasal 29 KUHPerdata menjelaskan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang belum

²⁷ Eka Novi, *Dampak Pernikahan Dini*, diakses, <http://www.google.com/2013>, pada tanggal 26 September 2016

mencapai umur 15 tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. namun jika ada alasan penting, presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.²⁸

b. UU No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, pasal 26 (1)

orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- 4) Undang-undang perkawinan telah menjelagkan bahwa

perkawinan hanya diizinkan jika piak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.²⁹

Amanat Undang-undang tersebut diatas bertujuan melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup , tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua yang melanggar Undang-undang tersebut. Pemahaman tentang Undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa atau orang tua.

2. Dampak Biologis

Secara biologis alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru anak tersebut bias menjadi trauma, perobekan yang luas,

²⁸ Staatsblad, *KUHPerdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1847), h. 12

²⁹ Kinkin Mulyati, *UU RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak*, diakses, <http://google.com/2014>, pada tanggal 26 September 2016

infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya dan bisa membahayakan jiwa anak. Dokter spesialis kandungan dr. Rahmi Sp.o.g, mengatakan “sebaiknya jangan dulu berhubungan seks hingga anak itu matang fisik maupun psikologis.”

Kematangan fisik seorang anak tidak sama dengan kematangan psikologisnya sehingga meskipun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi, secara mental dia belum siap untuk berhubungan seks.

3. Dampak Psikologis

Secara psikologis anak belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma berkepanjangan dalam jiwa anak.³⁰ Anak akan murung dan mmenyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas keputusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luang. Menurut psikolog dibidang psikologi Diana Mansyur, Psi mengatakan “sebenarnya banyak efek negatif dari pernikahan dini. Pada saat itu pengantinnya belum siap untuk menghadapi tanggung jawab yang harus diemban seperti orang dewasa. Padahal kalau menikah itu kedua belah pihak harus sudah cukup dewasa dan siap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik ekonomi, pasangan, maupun anak. Sementara itu mereka yang menikah pada usia dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan permasalahan secara matang.”

4. Dampak Sosial

³⁰ Kinkin Mulyati, UU RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, diakses, <http://google.com/2014>, pada tanggal 26 September 2016

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah.³¹ Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran Agama apapun, termasuk Agama Islam sehingga Allah swt menurunkan Surah An-Nisa' agar kita menghormati kaum Perempuan.

E. Penerapan Hukum Islam terhadap Pernikahan Usia Dini

Undang-undang perkawinan telah mengatur batas umur untuk melakukan pernikahan. Perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.³² Sedangkan dalam hukum Islam diperbolehkan seseorang menikah apabila sudah baligh. Dalam melaksanakan pernikahan tentunya mempunyai syarat dan rukun pernikahan. Disini penulis akan membahas pernikahan menurut hukum Islam. Sebelum melangkah kejenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Rukun adalah keridhoan dari kedua belah pihak dan persetujuan mereka didalam ikatan tersebut.

1. Rukun dan Syarat

Rukun adalah sesuatu yang menjadi hakikat atas sesuatu. Maka apabila rukunnya tidak terpenuhi dapat dipastikan bahwa pernikahan tidak sah. Adapun yang termasuk kedalam rukun pernikahan yaitu:³³

- a. Calon pengantin pria
- b. Calon pengantin wanita

³¹ Observasi di Desa Kalatiri, 2016

³² Ma'ruf Amin, *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Permata Prees, 2003), h. 80

³³ Ma'ruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), h.5

- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Akad (*Sighat*) ijab kabul

Adanya rukun juga disertai dengan syarat-syarat, adapun yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan.³⁴

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu:

- a. Perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki untuk dijadikan istri, perempuan itu bukanlah yang haram dinikahi, baik haram untuk sementara ataupun untuk selamanya.
- b. Hadirnya para saksi dalam pelaksanaan pernikahan.³⁵

2. Hukum Nikah

Hukum pernikahan pada dasarnya adalah mubah, tetapi hukum nikah ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram, ataupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan menikah.³⁶ Adapun macam-macam hukum pernikahan yaitu:

- a. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina, maka hukum bagi orang tersebut adalah wajib untuk kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri

³⁴ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Pustaka Media, 1994), h. 15

³⁵ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Pustaka Media, 1994)

³⁶ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Media, 2003), h. 16

itu harus dengan melakukan perkawinan, sedangkan menjaaga diri itu wajib maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah:

وَاجِبٌ فَهُوَ إِلَّا بِهِ الْوَاجِبُ لَا يَتِمُّ مَا

Artinya:

sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib pula.”

Seseorang wajib menikah apabila:³⁷

- 1) Seseorang yang dilihat dari pertumbuhan jasmaninya sudah layak untuk kawin dan kedewasaan rohaninya sudah sempurna.
 - 2) Seseorang yang mampu baik dalam hal seksual maupun ekonomi.
 - 3) Seseorang yang takut terjerumus terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt.
 - 4) Seseorang yang memiliki kemampuan membayar mahar dan seluruh kewajiban nafkah perkawinan.
 - 5) Memiliki badan sehat.
 - 6) Percaya bahwa dirinya bisa memperlakukan istrinya dengan baik.
 - 7) Percaya bahwa jika tidak menikah pasti ia akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.
- b. Sunnah
- Seseorang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi tidak melakukan pernikahan tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan

³⁷ Zulkifli Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 20. td

pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah. Pernikahan dianggap

sunnah jika.³⁸

- 1) Seseorang yang mencapai kedewasaan jasmani dan rohani.
- 2) Sudah wajar dan terdorong hatinya untuk menikah.
- 3) Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi.
- 4) Memiliki badan yang sehat.
- 5) Merasa aman dari kekejian yang diharamkan oleh Allah swt.
- 6) Tidak takut akan berbuat buruk terhadap wanita yang

dinikahnya.

Sebagaimana dalam Q.S An-Nur/24:32:

وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا مَّا كَانَتْ لَكُمُ الْكُلُوبُ عَلَى الْأَعْنَافِ وَالْجَبَالِيسِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا مَّا كَانَتْ لَكُمُ الْكُلُوبُ عَلَى الْأَعْنَافِ وَالْجَبَالِيسِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا مَّا كَانَتْ لَكُمُ الْكُلُوبُ عَلَى الْأَعْنَافِ وَالْجَبَالِيسِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا مَّا كَانَتْ لَكُمُ الْكُلُوبُ عَلَى الْأَعْنَافِ وَالْجَبَالِيسِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
وَمَا يَكْفِيكَ اللَّهُ شَيْئًا مَّا كَانَتْ لَكُمُ الْكُلُوبُ عَلَى الْأَعْنَافِ وَالْجَبَالِيسِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁹


Maksudnya dari ayat ini adalah hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

c. Haram

Seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, maka hokum melakukan pernikahan bagi orang itu adalah haram. Pernikahan menjadi haram apabila:

³⁸ Zulkifli Ahmad, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 20. td

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, (QS. An-Nur:32), h.354



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang dilakukan oleh penulis yaitu metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan,

fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.⁴⁴ Oleh karena itu penulis melakukan observasi dan wawancara kepada keluarga dan salah satu pasangan pernikahan dini. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan, khususnya buku yang berkaitan dengan pernikahan dini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Desa Kalatiri Kab.

Luwu Timur.

C. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdapat dua data, data primer (pokok) dan data sekunder (pendukung).

1. Data Primer (pokok), diperoleh melalui wawancara dengan keluarga dan pasangan pernikahan dini, Pak Desa Kalatiri, toko masyarakat dan Kua.
2. Data Sekunder (pendukung), diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang permasalahan situasi dan kondisi saat melakukan penelitian.

Informan terbagi dua yaitu:

1. Informan Pangkal
Yaitu toko masyarakat yang memberikan informasi terkait dengan apa yang diteliti oleh penulis. Informan yang dimaksud disini, Kepala Desa Kalatiri, dan Imam Desa Kalatiri.
2. Informan Kunci
Yaitu seseorang yang secara lengkap dan mendalam mengetahui informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian. Informan yang dimaksud disini yaitu pasangan yang telah melakukan pernikahan dini dan keluarga yang telah melakukan pernikahan dini.

⁴⁴ Sukmadinata, *Pengertian Deskriptif Kualitatif*, diakses, <http://www.google.com/2013>,
Pada tanggal 28 September 2016

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ada tiga tahap yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, memahami dan menginterpretasikan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan ini.

2. Observasi

Penelitian observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara mengamati dan mendengarkan dalam rangka memahami, mencari jawaban dan mencari bukti terhadap fenomena pernikahan dini di Desa kalatiri Kab. Luwu Timur.

3. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih dari dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan oleh penulis sangat mendalam.

Wawancara mendalam ini bersifat luwes, artinya susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara berlangsung. Sebelum wawancara dilakukan terlebih dahulu disiapkan pedoman wawancara yang berhubungan dengan keterangan yang ingin digali. Adapun hal yang akan diwawancarai adalah seputar pernikahan dini, faktor dan dampak yang ditimbulkan selama menjalani rumah tangga.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial metode ini adalah metode yang

digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian dokumentasi dalam penelitian memegang peran penting.

Dokumen yang akan diambil peneliti adalah data-data yang diambil dari kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dilakukan secara induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi di Desa Kalatiri. Metode ini digunakan untuk memahami kasus-kasus tentang kehidupan keluarga pasangan yang telah melakukan pernikahan dini di Desa Kalatiri, kemudian ditarik kesimpulan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pembahasan topik yang diteliti.

2. Analisis Data

Data yang dikumpulkan peneliti akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa secara lengkap dan keseluruhan data yang diperoleh dari kantor KUA Burau, observasi dan wawancara di Desa Kalatiri. Penulis berperan aktif dalam teknik pengumpulan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian. Alat yang digunakan penulis untuk meneliti yaitu, berupa alat tulis, kamera, dan Hanphon untuk mengambil data yang diperlukan di KUA Burau dan Desa Kalatiri.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Letak Geografis Desa Kalatiri

Desa Kalatiri terletak di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Profil Desa

Provinsi	Sulawesi Selatan
Kabupaten	Luwu Timur
Kecamatan	Burau
Desa	Kalatiri
Alamat Kantor desa	Dusun Kalatiri Desa Kalatiri
Nama Kepala Desa	Opik Singkalong

Keterangan Umum Desa

Luas Wilayah	8,39 km ²	Prsentase 3,27 km ²
--------------	----------------------	-----------------------------------

Keterangan Agama

Jumlah Penduduk	± 700 Jiwa	
Agama	Islam	Kristen
	± 600 jiwa	± 150 Jiwa

Batas Wilayah

Utara	Desa Lambarese Pamona
Selatan	Desa Jalajja
Barat	Desa Jalajja
Timur	Desa Mabonta

Kondisi Geografis

Curah Hujan	Sedang	
Tepografi Wilayah	Dataran	
Jarak Desa ke	Jarak	Waktu Tempuh
Kantor Kecamatan	7 KM	15 menit
Kantor Kabupaten	70 KM	2 ½ Jam

Melakuan Pernikahan

Tahun	2015		2016	
Nama	Reski Amelia		Winda Sri Devi	
	Umur 14 Tahun	Menikah	Umur 14 tahun	Menikah
	Hamil diluar nikah	24 Juli	Dijodohkan	20 Agustus

Sarana

a. Ibadah

Sarana Ibadah	Jumlah
Masjid	1
Gereja	2

b. Pendidikan

Sarana Pendidikan	Jumlah
TK	1
SD	1
SMP	-
SMA	-

2. Sejarah Berdirinya KUA burau

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur berfungsi untuk membantu pernikahan bagi mereka yang beragama Islam. Pada tahun 2001 pemekaran KUA dari Wotu ke Lanosi yang diketuai oleh Drs. Israhim. Kemudian pada tahun 2009 KUA Burau berpindah ke Desa Burau yang diketuai oleh Abdul Rustan, S.Ag. di tahun 2012 sampai saat ini KUA Burau diketuai oleh Rusdidaming. S,Ag.

Lokasi KUA Burau yaitu:

- a. Alamat : Jalan Trans Sulawesi
- b. Desa : Burau
- c. Kecamatan : Burau
- d. Kabupaten : Luwu Timur
- e. Provinsi : Sulawesi Selatan

3. Visi dan Misi

a. **Visi :**


menjadi Kantor Urusan Agama yang dinamis, unggul dan kompotitif dalam mewujudkan nilai-nilai Agama sebagai landasan moral dan

spiritual ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dalam bidang nikah, rujuk, pelayanan penasehatan pembinaan dan pelestarian pernikahan.
- 2) Meningkatkan pembinaan keagamaan pada masyarakat melalui majelis ta'lim, pembinaan keluarga sakinah, LPTQ, pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, pendayagunaan Zakat, Infaq, Zadaqah, dan Wakaf.
- 3) Meningkatkan pengembangan kualitas Imam Desa, Imam Masjid, pembantu pegawai pencatatan nikah (PPN), atau pembantu penghulu, Guru mengaji, pegawai Sara' dan penyuluh Agama.
- 4) Meningkatkan tata kelolah dan administrasiperkantoran menuju terciptanya tata kelolah yang baik.

4. Struktur Organisasi



B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini di Desa Kalatiri

Menikah adalah ibadah, itu berarti segala hal yang dilakukan dalam kerangka pernikahan bernilai ibadah dan mendapat pahala yang besar. Sebagai pelaku pernikahan usia dini, masyarakat memahami pernikahan sebagai tanda sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Dimulai

dari pernikahan itulah kehidupan rumah tangga dijalani hingga akhirnya terbentuklah sebuah keluarga.

Pemahaman mereka sangat kurang dan terbatas meski mereka adalah para pelaku pernikahan usia dini. Mereka belum sesungguhnya mengerti apa arti pernikahan dini yang mereka lakukan. Bahkan mereka tidak mengetahui bahwa ada undang-undang perkawinan di negara kita yang mengatur tentang batas-batas usia untuk menikah. Bagi mereka menikah tidak bergantung dari faktor usia, masih muda atau sudah tua jika sudah menemukan pasangan yang cocok maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja.

Meski mereka menikah di usia dini dengan minimnya tingkat pendidikan yang mereka tempuh dan minimnya sumberdaya intelektualnya namun mereka sangat menghargai makna pernikahan. Hal itu dibuktikan dengan komitmen mereka menjalani kehidupan pernikahan di usia yang masih sangat muda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

C. Hal-hal yang Mendorong Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Kalatiri

Kabupaten Luwu Timur

Dari pernikahan dini yang dilakukan oleh sekian banyak masyarakat di Indonesia khususnya di Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur. Salah satu penyebabnya adalah:

1. Adanya Kehawatiran Orang Tua terhadap Perilaku Anaknya.

Orang tua merupakan salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini, dimana orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak besar, hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila

anaknyanya jadi perawan tua dan takut apabila anaknyanya akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganyanya.

Sebagian masyarakat desa Kalatiri pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidaklah menjadi suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan, yang penting anak itu sudah baligh. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda dewasa pada anaknyanya, maka mereka akan segera mencari jodoh untuk anaknyanya.

Seperti hasil wawancara dengan warga dari keluarga Suriani Lendung umur 42 tahun orang tua dari Reski Amelia 15 tahun yang menikah pada umur 14 tahun.

“tabbulu kewa'tang mo te anakku nak sola cowo'na ku pakawin pisse mi. apa dau na kua tetangga ke tae ku pa kawin i, dako na keanakki tae papa'na tamba masiri na dikka dau.”⁴⁵

Maksudnyanya adalah “karena dia sudah terlanjur hamil di luar nikah dengan pacarnyanya terpaksa saya menikahkannya dia. Apa kata tetangga kalau saya tidak menikahkannya dia, nanti anaknyanya lahir tanpa bapak. Saya lebih malu lagi.”

Hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa beliau (Suriani Lendung), terpaksa menikahkannya anaknyanya diusia dini karena sudah terlanjur hamil diluar nikah. Ibu Suriani memikirkan dampak yang akan dia dapat jika tidak menikahkannya anaknyanya, disamping itu dia juga tidak mau jika nanti anak itu lahir tanpa seorang ayah.

Saat ini revolusi seks ke bangku sekolah tidak hanya melibatkan kalangan pelajar SMA. Gejala itu sudah merambah ke kalangan siswa berseragam putih biru alias SMP yang merupakan kelompok usia baru

45 *Wawancara* dengan Ibu Suriani Lendung 01 November 2016

memasuki masa remaja. Mereka masuk pergaulan bebas akibat kurangnya bimbingan dari orang tua serta pengaruh lingkungan sekitar.

Masalah ini diperlukan perhatian yang lebih dari orang tua, ketika anaknya sudah beranjak dewasa dan memiliki pacar agar lebih mengawasi lagi supaya tidak kecolongan.

Begitu juga dengan Saskia 36 tahun orang tua dari Winda Sri Devi 16 tahun yang menikah pada umur 14 tahun.

“Saba dewasa mo te anakku nak la lulus dukamo MTS, den dukamo tau lamar i. ake menurutku aku melo mo ke di pakawin i, saba ke ditolak tae dikka na laku-laku te adimmu. Ya duka te tetangga ya tarru bang mo to nakua piram pi na kendek pelaminan anakmu, sebenarna na tolak duka dikka anakku appa inang laku pakawin.”⁴⁶

Maksud wawancara di atas adalah ibu Saskia menikahkan anak gadisnya karena dia sudah dewasa, disamping itu sudah ada yang melamar. Menurut saya sudah waktunya untuk di nikahkan kalau ditolak takut anak saya tidak laku-laku. Dan tetangga selalu menanyakan kapan anaknya mau naik pelaminan. meskipun anak saya menentang tapi saya tetap menikahkannya.

Ibu Saskiah menikahkan anak gadisnya karena dia selalu ditanya oleh tetangga kapan anaknya mau naik pelaminan. Ibu Saskia takut jika lamaran itu ditolak anaknya jadi perawan tua. Sebagian mereka masih mempercayai mitos tentang perawan tua. maka segeralah dia menikahkan anaknya.

Disamping dilaksanakannya pernikahan oleh orang tua winda juga disebabkan kerena kondisi ekonomi keluarga yang kurang. Orang tuanya menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang satu. Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung

jawab suaminya. Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.

Kabupaten Luwu Timur khususnya di Desa Kalatiri, kondisi ekonomi setiap keluarganya antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya berbeda. Tidak semua keluarga di desa tersebut bisa memenuhi semua keperluan sehari-harinya, karena penghasilan yang mereka peroleh belum bisa memadai untuk digunakan keperluan sehari-hari.

Masyarakat di Desa Kalatiri mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam. Diantara mereka ada yang memiliki pekerjaan seperti guru, honorer, PNS, nelayan dan petani. Oleh karena itu untuk penghasilan yang mereka peroleh setiap harinya tidak menentu.

Sama halnya yang dikatakan oleh bapak Saherum Baderu tua dari

Winda sri devi 16 tahun yang menikah umur 14 tahun pada tahun 2016.

“Petani jika saya nak, tidak ada kasihan tanah sendiriku untuk kehidupanki sehari-hari, lahannya ji orang di tempati bergantung. Saya sama ibu terpaksa menikahkan anak perempuan saya supaya ringan-ringan itu beban keluarga. Anu juga supaya bias na bantu-bantuki suaminya, lagian ada juga mi orang lamar i nanti kalau ditolak i tidak laku-laku anakku.”⁴⁷

Maksud wawancara di atas adalah bapak Suhaerum hanyalah seorang buruh tani yang tidak mempunyai tanah sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bapak Suhaerum hanya tergantung pada lahan pertanian orang lain, Bapak Suhaerum dan ibu terpaksa mengawinkan anak kami dengan tujuan untuk meringankan beban yang kami pikul. Dengan harapan suami dari anak perempuan kami bisa ikut membantu kehidupan keluarga. Di samping itu dia juga sudah ada yang lamar, jika ditolak anak kami tidak laku-laku.”

47 Wawancara dengan Bapak Suhaerum 01 November 2016

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sebagian penduduk Desa Kalatiri bermata pencaharian sebagai petani/buruh tani, bagi mereka untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dirasakan menyusahkan. Dengan adanya anak perempuannya yang sudah besar meskipun belum cukup umur mereka segera mengawinkannya dengan orang yang dianggap bisa membantu meringankan beban hidup keluarganya.

2. Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan

Rendahannya pendidikan juga merupakan pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini.

Hasil Wawancara dengan Mardania mengatakan

“Karena kurangnya ekonomi sama tidak tamat i orang tuanya sekolah, itumi yang buat i mereka berfikiran sempit. Na karena itu mi na kasih kawin muda anaknya.”⁴⁸

Maksudnya adalah “Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit, sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya. Hal ini disampaikan oleh salah satu keluarga pasangan pernikahn dini.”

D. Pengaruh Positif dan Negatif terhadap Pernikahan Dini

Berdasarkan data hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Kalatiri dan bapak Kepala Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur, Pengaruh positif dari pernikahan Usia Dini yaitu selama pernikahan usia dini itu diawali dengan niat yang

48 Wawancara dengan Mardania, S.Kep 02 November 2016

baik untuk mengharap keridhoan Allah maka menikah pada usia dini itu akan membawa dampak positif seperti:⁴⁹

1. Seorang remaja putri akan lebih muncul sifat keibuannya setelah ia menikah dan punya anak.
2. Seorang remaja putra akan lebih bertanggung jawab dan memiliki pengalaman langsung dalam berumah tangga dan dalam memimpin rumah tangganya menghindarkan diri dari perbuatan zina dan pergaulan bebas dan lain sebagainya.
3. Kalau kita menikah dan usianya terlalu tua maka kasihan sama anaknya, dalam arti pada saat anak-anaknya masih kecil tapi orang tuanya sudah tidak produktif lagi, tapi lain halnya jika kita menikah pada usia muda maka pada saat kita anak-anak kita sudah besar dan merekayang gantian mengurus orang tuanya.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwasanya pernikahan usia dini

dapat berpengaruh positif bagi pasangan itu sendiri seperti:

1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab diantara kedua pasangan.
2. Mencegah atau membentengi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan

seperti pergaulan bebas.

Selanjutnya dampak negatif bagi yang melakukan pernikahan dini sekaligus juga merupakan menjadi kendala-kendala yang sering kali dihadapi dalam rumah tangga pernikahan pada usia dini menyebutkan : jika pada awalnya / niatnya negatif seperti contoh remaja yang menikah karena untuk menutupi aib keluarga tadi maka otomatis akan menimbulkan hal-hal yang negatif pula seperti.⁵⁰

1. KDRT (kekerasan dalam rumah Tangga) yang biasanya dilakukan suami kepada istrinya.

49 *Wawancara* dengan Bapak Juhaing 02 November 2016

50 *Wawancara* dengan Bapak Juhaing 02 November 2016

2. Pendidikan anak-anak terbengkalai karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anak-anaknya.
3. Karena kondisi emosi yang masih labil dan sering kali hal-hal sepele saja dapat menimbulkan pertengkaran atau dan rumah tangga yang kurang harmonis.
4. dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga tentunya tidak sesuai dengan program pemerintah untuk menggalakkan keluarga berencana (KB).

E. Dampak Pernikahan Dini Bagi Kelangsungan Rumah Tangga Pasangan

Pernikahan Dini di Desa Kalatiri

Pernikahan dini di Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur, mempunyai dampak yang tidak baik pada pasangan yang telah menikah dini. Dan tidak jarang dari mereka yang melangsungkan pernikahan dini tidak begitu memikirkan dampak apa saja yang akan timbul setelah mereka hidup berumah-tangga dikemudian hari. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar bisa segera hidup bersama dengan pasangannya tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelah hidup bersama. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan yang telah melangsungkan pernikahan dini tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Pernikahan dini akan menimbulkan berbagai persoalan rumah-tangga seperti pertengkaran, percekocan, bentrokan antar suami-istri yang dapat mengakibatkan perceraian.

Pernyataan di atas sesuai dengan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Opik Singkalong selaku Kepala Desa, mengatakan bahwa
“Banyak sekali itu orang melakukan pernikahan dini tidak na pikir apa nanti dampaknya kalau sudah menikah. Bukan Cuma dampak sama

pasangan ini, anaknya juga nanti kasihan bagaimna kalau dalam keluarga saling tengkaran mi baru cerai na bagaimana mi kasihan anaknya.”

Hasil wawancara dengan Bapak Opik Singkalong, beliau beranggapan bahwa, banyak orang yang telah melangsungkan pernikahan akan tetapi bagi mereka tidak begitu penting untuk memikirkan dampak apa saja yang mungkin terjadi setelah menjalani hidup sebagai pasangan suami-istri khususnya bagi pasangan yang menikah dini. Selain menyebabkan dampak kepada pasangan suami-istri juga tidak menutup kemungkinan dampak itu juga akan menimbulkan pengaruh terhadap anaknya.

Wawancara dengan Reski Amaliah yang mengatakan bahwa

“Waktunya menikah sama suamiku kayaknya satu tahun yang lalu, itu kerjanya suamiku Cuma bantu-bantu ji orang tuanya di sawah, adami anakku satu sama dia.waktunya pertama-tamakan menikah be romantis liu kan susi bang romeo Juliet. Tidak lama itu ada masalahku sama dia, karena belum pikan dewasa pisah ranjangan berdua, tidak selesai-selesai itu masalah minta cerai maka sama dia.”⁵¹

Maksud dari wawancara dengan Reski Amaliah adalah “saya menikah dengan suami saya kira-kira setahun yang lalu, pekerjaan suami saya hanya membantu orang tuanya di sawah, kami dikarunia 1 anak. Awal kami menikah kami sangat romantis seperti pasangan romeo dan Juliet. Lama kelamaan timbul masalah, kerena kami sama-sama belum dewasa, belum mengerti tentang arti tanggung jawab akhirnya kami pisah ranjang, kemudian berlanjut kepertengkaran yang hebat. Akhirnya saya meminta cerai kepada suami saya.”⁵²

Hal yang sama juga di katakana oleh Winda Sri Devi bahwa

Dari awal memang kita tidak mauka menikah, tapi itu orang tuaku mau sekali na kasih jodohka sama suamiku. Iya awalnya memang rumah tanggaku baik-baik ji. Tapi baru berapa bulan keuar mi aslinya. Kasar orangnya na pukul teruska kalau pulangka jalan sama temanku, tidak

51 *Wawancara* dengan Reski Amaliah 02 November 2016

52 *Wawancara* dengan Reski Amaliah 02 November 2016

tahan maka minta ka cerai sama dia. waktunya memang setuju ka menikah tidak sa pikir bang bagaimana nanti kehidupanku kalau menikah ka.⁵³

Maksudnya “dari awal saya menolak pernikahan ini tapi orang tua saya ngotot menjodohkan saya dengan suami saya. Awalnya rumah tangga kami baik-baik saja, beberapa bulan kemudian dia sudah mengeluarkan sifat aslinya, dia orangnya kasar dia selalu memukul saya kalau saya pulang jalan-jalan dengan teman saya. Saya sudah tidak tahan akhirnya saya minta cerai dengan dia.”

Dari hasil wawancara diatas, pada saat dilangsungkannya pesta pernikahan mereka tidak begitu memikirkan bagaimanakah kehidupan yang akan mereka jalani setelah hidup bersama dengan pasangannya. Setelah mereka hidup berumah-tangga akhirnya mereka merasakan begitu besar tanggungan dan tanggung jawab yang harus mereka pikul. Tanpa pemikiran yang dewasa mereka menyelesaikan masalah rumah tangga dengan perceraian tanpa ada pertimbangan yang matang.

Dampak dari pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh pasangan pada usia muda, namun berdampak pula pada anak-anak yang dilahirkannya. Bagi wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah usia 20 tahun, akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang dapat membahayakan kesehatan si anak. Disamping itu seseorang yang melakukan pernikahan dini secara sistem reproduksi belum siap untuk dibuahi, ini bisa mengakibatkan perobekan pada alat reproduksi wanita.

Selain dari dampak pada suami-istri dan anak-anaknya pernikahan dini memberikan dampak terhadap orang tua masing-masing keluarga. Apabila pernikahan diantara anak-anak mereka lancar maka kedua orang tua mereka akan

merasa senang dan bahagia. Namun apabila kebalikannya pernikahan dari anak-anaknya mengalami kegagalan maka mereka akan merasa sedih dan kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Dari kegagalan pernikahan anak-anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi diantara keluarga tersebut akan terputus. Tidak menutup kemungkinan yang melakukan pernikahan dini ada dampak negatif dan ada yang positif.

F. Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Dini di Desa Kalatiri

Konteks ajaran Islam yaitu individu tak bisa dipisahkan dari masyarakat. Manusia itu sendiri diciptakan Tuhan terdiri dari lelaki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal dan saling memberi manfaat. Disamping adanya perlindungan terhadap individu, juga ada perlindungan terhadap masyarakat. Meski individu memiliki kebebasan, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan orang lain, sehingga Islam menghendaki adanya keseimbangan yang proporsional antara hak individu dan hak masyarakat, antara kewajiban individu dan kewajiban masyarakat, juga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Masyarakat dalam tulisan ini adalah orang yang dianggap berpengaruh pada masyarakat setempat, antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diperoleh jawaban dari rumusan masalah yang ingin peneliti ketahui melalui penelitian ini. Ada beberapa informasi atau pendapat yang berbeda dari apa yang dikemukakan oleh masyarakat tentang pernikahan dini, diantaranya:

a. Masyarakat yang tidak setuju dengan pernikahan dini

Masyarakat yang tidak setuju dengan terjadinya pernikahan dini mereka beranggapan bahwa, secara usia belum matang dan kebanyakan cara berfikirnya masih seperti anak-anak yang takutnya ketika berumah

tangga dan ketika ada konflik diantara keduanya atau dengan keluarga pasangannya mereka tidak bisa menyelesaikan dengan pikiran dewasa, dan akhirnya terjadi perceraian. Walaupun secara agama itu diperbolehkan tapi alangkah lebih baiknya pernikahan itu dilakukan pada usia yang sudah matang.⁵⁴

Begitu juga dengan pendapat yang lainnya, pernikahan dini dikhawatirkan berdampak pada masalah kesehatan, karena hamil pada umur yang masih muda sekali itu berbahaya bagi kandungan dan pada proses bersalin. Selain itu, pernikahan itu tujuannya mawaddah, warohmah, jadi kalau dinikahkan masih terlalu muda takut nanti apabila berumah tangga jadi tidak harmonis.⁵⁵

Pendapat masyarakat di atas ada pula yang melihat dari segi pendidikan, dan mereka beranggapan bahwa, kebanyakan dari mereka yang melakukan pernikahan dini pendidikannya masih kurang, ditakutkan pada saat berkeluarga mereka belum mampu mengasuh dan memberikan pendidikan pada anaknya.⁵⁶

Dari pendapat di atas sama halnya dengan pendapat warga lainnya, akan tetapi pendapat ini melihat dari aturan pemerintah, sebab dalam UU KB perempuan yang menikah seharusnya berumur 20 tahun dan laki-laki

54 *Wawancara* dngan Bapak Opi Sikalong 02 November 2016

55 *Wawancara* dengan Opi Singkalong

56 *Wawancara* dengan Bapak Samsu, K 02 November 2016

25 tahun, dikhawatirkan perempuan yang menikah dibawah umur akan membahayakan bagi kehamilan dan kematangan anak.⁵⁷

Selain pendapat diatas, ada yang beranggapan bahwa seharusnya pernikahan dini itu tidak terjadi, sebab mereka belum mengetahui secara jauh tentang pernikahan yang di dalamnya terdapat tanggungjawab besar. Dan banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya jika pasangan suami istri itu belum cukup matang mental dan psikisnya, dan diantara dampak tersebut menyebabkan keluarga yang tidak harmonis, sering tengkar, bercerai dan itupun berdampak pada anak-anaknya.

b. Masyarakat yang setuju dngan pernikahan dini

Meskipun banyaknya masyarakat yang kurang setuju dengan pernikahan dini, tapi tidak menutup kemungkinan adanya warga yang menyetujui dengan terjadinya pernikahan dini. Dan mereka yang setuju beranggapan bahwa, pernikahan itu terjadi semata-mata karena untuk menyelamatkan agama, karena agama membolehkan menikah apabila sudah baligh, dan yang ditentukan oleh agama pasti baik untuk umatnya dan tidak mungkin menjerumuskan. Dan untuk menghindari pergaulan bebas yang sekarang sudah menjangkit pada anak-anak remaja sekarang ini dan juga karena sebagian dari mereka masih mempercayai mitos tentang perawan tua. Dan pernikahan dini di masyarakat Desa Kalatiri itu merupakan suatu kebanggaan, karena anaknya cepat laku dan tidak menjadi beban orang tua, bahkan bisa membantu ekonomi orang tua.

G. Solusi terhadap Permasalahan Pernikahan Dini di Desa Kalatiri

57 Wawancara dengan Mardania, S.Kep 02 November 2016

Untuk menghindari pernikahan dini dan menghindari kekacauan serta menciptakan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan abadi, maka kepala Desa dan Imam Desa Kalatiri membuat langkah-langkah yaitu dengan memberikan nasihat dan penerangan kepada para pria dan wanita yang belum pernah menikah, beberapa orang janda yang gagal dalam membina rumah tangga dan pria wanita yang melakukan pernikahan dini.

Imam Desa menuturkan bahwa pernikahan itu bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan harmonis. Untuk itu pernikahan harus didasari dengan usia yang matang. Kerena kalau kita menikah di usia muda pemikiran kita masih labil belum bisa menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga, hal ini dapat mengakibatkan perceraian. Inikan sudah menyimpang dari tujuan pernikahan yang seharusnya dalam berumah tangga itu kita membina rumah tangga yang bahagia.⁵⁸

Maksudnya yaitu pernikahan bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan harmonis. Oleh sebab itu pernikahan harus didasari dengan usia yang matang. Sebab seseorang yang melakukan pernikahan diusia dini belum bisa menghadapi permasalahan rumah tangga dan akhirnya mengakibatkan perceraian.

Kepala Desa lebih lanjut mengataka bahwa:

Materi yang kita sampaikan pada masyarakat yang paling utama adalah hak dan kewajiban suami istri, pemahaman tentang seks, apa dampak dari pernikahan dini.⁵⁹

Hidup berkeluarga memang merupakan fitrah sosial manusia. Secara psikologis, kehidupan berkeluarga, baik bagi suami, isteri, anak-anak, cucu-cicit atau bahkan mertua merupakan pelabuhan perasaan, ketenteraman, kerinduan, keharuan,

58 *Wawancara* dengan Bapak Juhaing 02 November 2016

59 *Wawancara* dengan Bapak Opi Singkalong 02 2016

semangat dan pengorbanan, semuanya berlabuh di lembaga yang bernama keluarga. Secara alamiah, ikatan kekeluargaan memiliki nilai kesucian, oleh karena itu bukan hanya di masyarakat tradisional kesetiaan keluarga dipandang mulia, pada masyarakat liberalpun, kesetiaan keluarga masih menjadi nilai keindahan. Dibalik budaya "pergaulan bebas" yang dinikmati masyarakat liberal, tetap saja diakui kebenaran tentang nilai kesetiaan dalam hidup berkeluarga.

Didalam rumah tangga juga ada konsepnya, isteri bukan sekedar perempuan pasangan tempat tidur dan ibu yang melahirkan anak, suami bukan sekedar lelaki, tetapi orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Orang bisa saja menunaikan hajat seksualnya dijalanan, dengan siapa saja, tetapi itu tidak identik dengan kebahagiaan. Hubungan seksual dengan pelacur atau perselingkuhan mungkin bisa memuaskan syahwat dan hawa nafsunya, tetapi tidak pernah melahirkan rasa ketenteraman, ketenangan dan kemantapan psikologis. Berdasarkan hal itu nasihat dan penerangan diharapkan dapat membangun keharmonisan keluarga.⁶⁰

Ada tiga lingkaran lingkungan yang membentuk karakter manusia yaitu, keluarga, sekolah dan masyarakat. Meski ketiganya saling mempengaruhi, tetapi pendidikan keluarga paling dominan pengaruhnya. Jika suatu rumah tangga berhasil membangun keluarga sakinah, maka peran sekolah dan masyarakat menjadi pelengkap.

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting di antaranya untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Dalam kenyataannya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian.

Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami-istri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga,

60 *Wawancara* dengan Bapak Opi Singkalong 02 2016

maka hendaknya dibawah kepengadilan untuk diperiksa perkaranya dan hendaklah hakam ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.

Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat perasaan mendendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan. Itulah sebabnya jika antara suami istri terdapat pertentangan pendapat dan pertengkaran yang memuncak sehingga kedua belah pihak tidak mungkin dapat mengatasinya dan tidak dapat didamaikan, maka dapat diutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk mendamaikan.

H. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini

Undang-undang perkawinan telah mengatur batas usia untuk melakukan pernikahan. Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 16 tahun. Tetapi tidak sedikit yang menjalankan aturan itu di desa kalatiri. Sebagian mereka masih mempercayai mitos perempuan. Sehingga mereka menikahkan anaknya diusia dini. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini selain dari mitos ada juga karena hamil diluar nikah.

Sebenarnya dalam Fiqh atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia Pernikahan. Mayoritas Ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Jadi pernikahan dini sah menurut Fiqh dan Hukum Islam. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah baliq atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak

perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Pertimbangan maslahat- mafsadah ini juga diterima dalam Madzab Syafi'i.

Dasar dari itu semua adalah pernikahan Nabi Muhammad dan Istrinya Siti Aisyah, dimana Rasulullah menikahi Siti Aisyah pada usia 9 tahun (belum baligh), tetapi Rasulullah mulai bersama Siti Aisyah pada usia 10 tahun karena pada usia itu Siti Aisyah sudah baligh.

Hukum Islam telah menjelaskan bahwa orang yang hamil di luar nikah harus dinikahkan dengan calon ayah dari anak yang dikandung. Mashab syafi'I dan hanafi menganggap pernikahan ini sah tanpa harus menunggu anak zina lahir. Dengan alasan tidak ada keharaman pada anak zina. Di dalam Kompilasi hukum Islam BAB VIII Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.⁶¹ Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.⁶²

I. Analisis Data

1. Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan maka suatu hubungan lawan jenis dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Kuat lemahnya pernikahan sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan pernikahan tersebut.

61 Ma'ruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003), h. 16

62 Ma'ruf Amin, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Permata Press, 2003)

Pembahasan sebelumnya kita dapat pahami ada beberapa aspek yang mendorong terjadinya pernikahan dini baik dari orang tua, adat, ekonomi, pendidikan, sosial, serta adanya implikasi yang terjadi dalam pernikahan dini.

Menurut beberapa data yang peneliti peroleh dari pendapat masyarakat di Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur, bahwa pernikahan dini masih terjadi akan tetapi tingkat kejadian itu semakin menurun dari tahun ketahun, karena masyarakat disini sudah tidak seperti dulu, artinya pemikiran masyarakat sudah banyak berkembang, dan ini dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh, yaitu banyaknya anak yang melanjutkan studi atau pendidikan sampai sekolah atas dan ada pula yang melanjutkan keperguruan tinggi.⁶³

Hasil yang menyatakan semakin turunnya tingkat terjadinya pernikahan dini tersebut ditunjukkan dengan data hasil wawancara dengan para masyarakat di Desa Kalatiri. Hasil survey yang peneliti peroleh menyebutkan bahwa sebenarnya jika pendidikan orang tua itu meningkat, dan memikirkan dampak yang terjadi pada anak yang menikah di usia dini, maka pernikahan diusia dini itu tidak akan terjadi begitu banyak. Beberapa hasil observasi yang kami dapat menyatakan bahwa pendorong terjadinya pernikahan dini adalah keinginan orang tua, sebab keinginan orang tua menikahkan anaknya adalah hal yang penting karena dikawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, tapi alasan itu sedikit tidak dibenarkan oleh sebagian masyarakat, karena sebenarnya sebagian orang tua hanya berkeinginan menikahkan anaknya sebab faktor ekonomi dan adat. Dan orang tua merasakan kebutuhan keluarganya kurang

63 *Observasi Di Desa Kalatiri*

maka anaknya harus secepatnya dinikahkan, apalagi anaknya menikah dengan orang kaya.

Sedangkan dalam hal pernikahan orang tua dilarang memaksa anak-anaknya untuk dijodohkan dengan pria atau wanita pilihannya, melainkan diharapkan membimbing dan menuntut anak-anaknya agar memilih pasangan yang cocok sesuai dengan anjuran agama yang mereka peluk. Dan hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, maka kawin paksa benar-benar dilarang dalam Undang-undang perkawinan. Batas umur yang di tentukan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria (Muslim). Sedangkan dalam Undang-undang KUH Perdata pasal 29 mengatakan laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun dan perempuan belum mencapai umur 15 tahun tidak di perbolehkan melakukan pernikahan (Non Muslim). Penyimpangan batas umur ini harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Masalah kematangan calon mempelai, Undang-Undang No. 1 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batasan umur pernikahan baik bagi wanita maupun pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut, perkawinan dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaanya. Pencegahan ini dilakaukan semata-mata agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang mereka langungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, batas umur yang dikehendaki Undang-Undang ini yaitu minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.

Penyimpangan batas umur ini harus mendapat dispensasi dari pengadilan terdahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan mewujudkan suasana rukun dan damai dalam rumah tangga. Agar terlaksana dengan baik, maka kematangan calon mempelai sangat diharapkan, kematangan yang dimaksud disini adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan dapat terlaksana dengan baik.

Dampak psikologis anak yang melakukan pernikahan dibawah umur dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak akan harmonis, mereka lebih sering bertengkar dan akhirnya terjadi perceraian, sebab emosi dan pemikiran mereka belum siap.

Selain dampak secara psikologi ada pula dampak yang harus diperhatikan bagi tiap orang tua terhadap anaknya yaitu dampak biologis, sebab anak yang belum cukup usia di dalam organ reproduksi belum cukup untuk dibuahi, karena masa-masa itu adalah masa proses menuju kematangan, jika dipaksakan anak tersebut menikah diusia dini hal itu bisa membahayakan ibu dan sang bayi, seperti yang sudah peneliti paparkan di pembahasan sebelumnya.

2. Implikasi Pernikahan Dini

Pernikahan adalah suatu anugerah, kodrat dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan muncul karena ada sebab diantaranya karena ada ikatan batin yang disebut cinta, saling suka dan dibumbuhi rasa sayang, dan dari situlah pernikahan itu terjalin dengan harmonis. Tetapi banyak orang yang menyalah artikan sebuah ikatan suci tersebut, mereka para masyarakat beranggapan nikah itu mudah, tanpa berfikir matang terlebih dahulu untuk

masa setelah menikah dan akibatnya banyak para pasangan suami istri yang bercerai dan itupun tidak sedikit.

Begitu juga dengan menikahkan anak di usia dini, banyak para orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang relative muda dan mereka tidak pernah berfikir bagaimana masa depan anak-anak mereka. Seperti halnya dengan daerah kabupaten Luwu Timur khususnya di Desa Kalatiri. Sebagian warga di daerah tersebut menikahkan anak-anaknya di usia muda, padahal banyak diantara mereka yang tidak menginginkan menikah. Akan tetapi, hal itupun tidak menjadi pengaruh bagi orang tua, anak tetaplah anak, orang tua tetaplah orang tua, mereka beranggapan orang tua lebih tahu masa depan anak-anak mereka, jadi dengan menikahkan anak maka beban ekonomi keluargapun berkurang.

Pernikahan di usia dini, sering terjadi disana dan mereka melakukan hal itu sebab keadaan yang mengharuskan itu semua, karena faktor ekonomi, hamil diluar nikah serta kepercayaan tentang mitos anak perempuan.

Dan tidak banyak pula dari sekian orang tua yang menikahkan anak-anaknya di usia dini mengalami penyesalan, sebab mereka melihat bahtera rumah tangga sang anak sering terjadi pertengkaran karena hal sepele kemudian berujung kepada perceraian. Dan peneliti menemukan beberapa implikasi yang dialami oleh pasangan suami istri yang menikah di bawah umur diantaranya adalah bahtera rumah tangga mereka tidak hamonis, sering bertengkar, pisah ranjang bahkan sampai bercerai, seperti yang dialami Reski Amalia dan Wida Sri Devi, yang sudah kami wawancari dan kami paparkan sebelumnya. Hal ini semestinya tidak harus terjadi jika orang tua dan anak-

anak mereka memiliki pengetahuan yang lebih khususnya tentang arti sebuah pernikahan.

3. Pandangan Masyarakat tentang Pernikahan Dini

Setelah mengadakan pengamatan dan wawancara secara langsung terhadap masyarakat mengenai pernikahan dini di Desa Kalatiri kabupaten Luwu Timur, mereka beranggapan bahwa pernikahan dini adalah hal yang sering terjadi di desa Kalatiri dari tahun sebelumnya, karena adat dan kebudayaan yang telah masuk dalam kehidupan sosial masyarakat di desa Kalatiri.

Pernikahan dini terjadi dikarenakan keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya di nikahkan dengan orang yang di anggap mampu.

Pandangan masyarakat desa Kalatiri terhadap pernikahan dini mayoritas kurang setuju, sebab secara usia mereka belum matang dan kebanyakan cara berfikirnya masih seperti anak-anak, dikhawtirkan ketika berumah tangga dan mempunyai anak belum mampu untuk mendidik dan memberikan pendidikan. Sedangkan yang diharapkan oleh masyarakat adalah menikahkan anak-anaknya di usia yang cukup matang dan memiliki pengetahuan bagaiman cara mendidik anak.⁶⁴ Adapun proses pernikahan dini di Desa Kalatiri yaitu dengan cara menikah dibawah tangan. Menurut mereka perkawinan itu sah apabila semua rukun dan syarat pernikahan itu dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai wanita dan pria, wali, dua orang saksi dan Ijab Kabul. Meskipun sebagian dari mereka mengetahui tentang ada Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan tetapi mereka tidak berpatokan dari Undang-undang, mereka hanya berpatokan

64 *Wawancara* dengan Bapak Juhaing 02 November 2016

kepada hukum Islam yang memperbolehkan seseorang menikah apabila sudah baligh dan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan.

Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan dini bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi membutuhkan pemikiran yang matang untuk menikahkan anaknya, sebab secara biologis jika alat-alat reproduksi yang masih belum siap untuk melakukan hubungan seks akan membahayakan organ reproduksi itu, semisal pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Yang mana usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, dimana sang ibu telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.⁶⁵

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 pasal 7 tentang Pernikahan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Muslim). Dan dalam Undang-undang KUH Perdata pasal 29 mengatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun dan perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun tidak diperkenankan mengadakan perkawinan, namun jika ada alasan-alasan penting pengadilan dapat memberikan dispensasi.
2. Pendorong terjadinya pernikahan dini di lokasi penelitian antara lain: kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, kesiapan diri, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Kekhawatiran orang tua menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini, disebabkan orang tua takut akan terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan, dan takutnya sang anak tidak laku-laku karena sebagian mereka masih mempercayai mitos tentang anak perempuan, ada juga yang terpaksa menikah karena sudah terlanjur hamil diluar nikah. Karena malu dengan keadaan itu akhirnya dia memutuskan untuk menikah.

3. Implementasi hukum Islam terhadap pernikahan dini yaitu seseorang diperbolehkan melakukan pernikahan apabila dia sudah baliq dan juga ada hal-hal tertentu misalkan hamil diluar nikah. Tapi bagi seseorang yang hamil diluar nikah harus menikah dengan ayah dari anak yang dikandungnya.

B. Saran

Hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu kiranya penulis memberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi, diantaranya:

1. Penulis berharap ketika seseorang memutuskan untuk menikah pada usia dini, terlebih dahulu harus mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi fisik, mental, emosi, tanggung jawab, dan kesiapan mempunyai anak, sehingga nantinya pernikahan dirinya menjadi awet dan sukses seperti tujuan pernikahan yang sesungguhnya yakni menuju keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.
2. Bahwasanya orang tua harus selalu memperhatikan perkembangan pergaulan anak agar tidak salah dalam melakukan pergaulan.
3. Bahwa masyarakat hendaknya lebih memperhatikan terlebih dahulu kesiapan lahir dan batin dalam menikahkan anak-anaknya, sehingga keselarasan dalam berumah tangga itu terjalin dan dapat terbentuk keluarga dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.
4. Dalam melangsungkan serta menjalankan sebuah makna pernikahan hendaknya orang tua melihat kondisi anaknya baik dari sisi kepribadian sang anak sebelum diserahkan kepada orang lain, masa depannya, lebih-lebih pendidikan anaknya.

5. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat pernikahan dini dengan mengikuti pelatihan dan pembelajaran tentang perkembangan psikologis anak dan kesehatan anak baik di puskesmas maupun di sekolah.
6. Bagi remaja hendaknya lebih memahami implikasi dari pernikahan dini sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan tentang pernikahan dini.
7. Kepada para pemuda pemudi yang telah melakukan pernikahan pada usia dini hendaknya, tidak berhenti menimba ilmu pengetahuan meskipun sudah menikah, dan juga memperhatikan pendidikan terutama Agama Islam untuk keuangannya dan anak-anaknya yang dapat menjadi pedoman hidup bagi mereka (Keluarga pasangan Usia Dini).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ahmad, Zulkifli, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011. td

Amin, Ma'ruf, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Permata Prees, 2003

Amin, Ma;ruf, *UU RI NO.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Permata Prees, 2003

Akbar, Patralis, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

- Arifin, *Hukum Pernikahan*, diakses <http://www.google.com/2012>
- Asharisetya, *Batasan Usia dalam Peraturan Perundang-undangan*, diakses, <http://www.google.com/2016>
- Basri, Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999
- Daradjat Zakiyah, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, 1999
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1994
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Halim, 2013
- Eka, Novi, *Dampak Pernikahan Dini*, diakses, <http://www.gogle.com/2013>
- Ghazaly Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2003
- Kamil, Muhammad 'uwaitdah Syaik, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998
- Mulyati, Kinkin, *UU RI No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak*, diakses, <http://www.google.com/2014>
- Muhdlor zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Prenada Media, 1994
- Mulyana, Dedi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003
- Muhammad Fu'ad Syakir, *perkawinan terlarang*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002
- Nasir Salim, *Peranan Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*, Kalam Mulia, Jakarta: Kalam Mulia, 1999
- Nur Tahmid, *Filsafat Hukum Islam, Materi Kuliah Semester 4*, 2014
- Observasi didesa Klatiri, 2016
- Poerwadaminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983

Rafi Baihaqi, Ahmad, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media press, 2006

Staatsblad, *KUHPerdata*, Jakarta: Pustaka Mahardika, 184

Sukmadinata, *Pengertian Deskriptif Kualitatif*, diakses, <http://www.google.com/2013>

Wiki, *Pengertian Pernikahan*, diakses, <http://www.google.com/2013>

Wawancara dengan Amelia, 2016

Wawancara dengan Juhaing, 2016

Wawancara dengan Mardania, S.Kep., 2016

Wawancara dengan Opi Singkalong, 2016

Wawancara dengan Pamsu K, 2016

Wawancara dengan Saskiah, 2016

Wawancara dengan Suhaerum, 2016

Wawancara dengan Suriani Landung, 2016

Wawancara dengan Winda Sri Devi, 2016

LAMPIRAN





TENTANG PENULIS



Nama Sitti Aminah, biasa dipanggil temannya dengan sebutan mina, lahir di Pangalli 24 April 1994. Ia adalah anak pertama dari pasangan suami istri Firdaus dan Rusmiati, ia memiliki dua saudara 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dia dibesarkan dan tinggal bersama neneknya. Ia adalah mahasiswa IAIN Palopo. Menyanyi adalah hobinya sejak SD. Ia menamatkan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2006, SMP pada tahun 2009, SMA pada tahun 2012, dan menyelesaikan studinya di salah satu perguruan tinggi yaitu IAIN Palopo yang letaknya di Provinsi Sulawesi Selatan. Warna kesukaannya adalah Hijau, katanya jika dia melihat warna hijau hatinya sangat senang. Kini dia sudah menamatkan sekolahnya di perguruan tinggi dengan title Sarjana Hukum (S.H).